



POLA PEMBINAAN NARAPIDANA

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN ISLAM DI INDONESIA



Abdulah Safe'I
Tatang Astarudin
Dian Rachmat Gumelar



**Pola Pembinaan Narapidana
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam
di Indonesia**

Tim Penulis:

**Abdulah Safe’I; Tatang Astarudin; Dian Rachmat
Gumelar**

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-623-98826-6-2

Cetakan Pertama:

November, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2021
by Penerbit CV DIDA
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:


CV DIDA

Anggota IKAPI No. 423/JBA/2022

Jalan Wangisagara Nomor 128 Bandung Jawa Barat

HP: 082130550431 Email: penerbitcvdida@gmail.com

Website: www.penerbitdida.com



RINGKASAN


Abdulah Safe'i, dkk: *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia*.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia, kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam melaksanakan pembinaan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan pembinaan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian yang berjudul “Pola Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia” ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memahami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti sikap dan persepsi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Menurut Lexy Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menggambarkan suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku.



Temuan penelitian bahwa implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan LAPAS. Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni: a. Tahap Awal, dimulai dari 0- 1/3 masa pidana. b. Tahap Lanjutan Pertama, dimulai dari 1/3 - 1/2 masa pidana. c. Tahap Lanjutan Kedua, dimulai dari 1/2 - 2/3 masa pidana. d. Tahap Akhir, dimulai dari 2/3 - Bebas masa pidana. Kendala implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS juga penulis temukan, dan tentunya bersama kendala tersebut ada upaya yang dilakukan oleh pihak LAPAS.



PRAKATA

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman serta atas karunianya pula penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Akhir Zaman Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku berjudul, *“Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia”* merupakan laporan naskah akademik hasil penelitian dalam bidang Penelitian Terapan Pengembangan Nasional.

Dalam pelaksanaannya, penulis menemukan berbagai macam kendala terutama dalam menghadapi situasi pandemic Covid -19 ini. Akan tetapi berbagai macam bantuan dari berbagai pihak hadir memberikan masukan-masukan dalam upaya mewujudkan hasil tulisan yang maksimal.


Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan untuk kelancaran penelitian ini, teriring doa *Jazakumullahu khaeran katsira.*

Bandung, November 2021
Penulis,



DAFTAR ISI

RINGKASAN	2	
PRAKATA	4	
DAFTAR ISI	5	
BAB I	PENDAHULUAN	7
BAB II	TINJAUAN TEORITIS	23
	A. Konsep Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	23
	B. Pemahaman Terhadap Hak Asasi Manusia	34
	C. Konsep Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Narapidana	49
BAB III	METODOLOGI	73
BAB IV	PEMBAHASAN	84
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	84
	B. Pola Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	99
	C. Unsur-unsur HAM dan Hukum Islam dalam Pola Pembinaan Narapidana	111
	D. Kendala dan Upaya dalam Pembinaan Narapidana	120
	E. Luaran yang Dicapai	127
BAB V	PENUTUP	128
DAFTAR PUSTAKA		135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju negara hukum dengan berbagai alasan. Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi



penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita negara hukum.

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak tersebut sangat asasi karena langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman yang tertuju kepada keselamatan jiwanya. Hak hidup ini merupakan HAM maka perampasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang serta nyawa orang lain pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM berat. Di dalam Pembukaan UUD 45 aspek kemanusiaan yang sangat asasi yaitu "kemerdekaan ialah hak segala bangsa" mengandung konsekuensi yang mendasar. Di dalam pernyataan di atas terkandung dengan jelas pengakuan bahwa kemerdekaan ialah hak setiap orang/individu anggota masyarakat. Jadi kemerdekaan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat/bangsa. Dalam hal ini ada dua aspek yang mendasar, yaitu: (1) Penjajahan harus dihapuskan karena



tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan,
(2) Hak untuk “berkehidupan kebangsaan yang bebas”.
Hak akan kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup makna dan aspek atau ruang lingkup yang sangat luas. Seseorang tidak hanya bebas dan merdeka terhadap kemerdekaannya sebagai manusia tetapi juga menentukan, melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk bergerak, bepergian kemana saja untuk berhubungan dengan siapa saja.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Walaupun secara teorinya memiliki kebutuhan dasar yang sama, tidak serta



merta kebutuhan dan kepentingan mereka selalu sama di saat yang sama, kadang bisa sama tetapi kadang kala bisa berbeda. Perbedaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya.

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Jaminan perlindungan HAM yang telah diatur tidak berarti akan mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana. Keseimbangan antara dua kepentingan yakni perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum harus berjalan seiring, karena jika hanya



kepentingan penegakan HAM saja yang diutamakan, maka akan terjadi pengabaian HAM orang lain terutama korban kejahatan dan akan menghambat proses peradilan pidana. Sebaliknya jika hanya mengutamakan penegakan hukum, maka HAM tersangka atau terdakwa akan terabaikan.

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah, 5: 32 menjelaskan bahwa:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

Terjemahannya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh sesama manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-



keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi.”

Ayat tersebut mengindikasikan kepada kita akan kewajiban menjaga kesatuan umat manusia, menjaga kelangsungan hidup mereka, menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan setiap individu dan memenuhi hak setiap individu dan memenuhi hak setiap individu. Jika melanggar dan merusak kehormatan individu itu berarti merusak kehormatan seluruh manusia, sebaliknya ketika kita memenuhi hak-hak individu maka kita telah memenuhi hak-hak seluruh manusia.

Salah satu masalah HAM yang menurut penulis perlu mendapat perhatian serius yaitu mengenai HAM terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah melalui instrumen hukum yang ada. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Undang-



Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan di Indonesia sudah berdiri lebih dari setengah abad. Namun, sejumlah permasalahan hingga kini masih sering terjadi yang belakangan menjadi perhatian masyarakat terkait kisruh di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penulis ingin melakukan kajian terhadap pola pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan mendasarkan pandangan pada hak asasi manusia dan menurut pandangan islam.

Seyogyanya secara teori, ketika narapidana telah divonis hukuman kemudian mejalani pidana maka output dari pembedanaan tersebut harusnya narapidana tersebut menjadi jera dan dapat menjalani kehidupan dengan wajar tanpa pelanggaran maupun kejahatan. Tujuan dari pembedanaan adalah sebagai hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan kejahatannya sehingga membuat jera pelaku kejahatan untuk dapat kembali hidup bermasyarakat.

Namun pada kenyataannya berbagai permasalahan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan



(Lapas). Sudah mejadi suatu adat nampaknya dimana seorang narapidana kasus pencurian ayam ketika keluar dapat menjadi pelaku kejahatan penurian kendaraan bermotor. Bagaimana secara sarana prasarana lembaga pemasyarakatan kita sudah over capacity menyebabkan permasalahan semakin pelik dengan terjadinya berbagai kerusuhan di lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut terjadinya berbagai masalah di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan adanya kegagalan manajemen secara institusional. Sejumlah peristiwa yang terjadi juga memperlihatkan minimnya kualitas pengawasan dan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan. Sejatinya, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan harusnya mampu menjadi sarana pembinaan terhadap seluruh narapidana agar pada saat mereka selesai menjalani masa hukuman, mereka dapat hidup dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pola Pembinaan




Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia?
2. Apakah pola pembinaan yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Islam?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam melaksanakan pembinaan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan?
4. Bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan pembinaan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian



Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab terhadap permasalahan di atas. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
2. Untuk menganalisa pola pembinaan yang ada dihubungkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Islam.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam melaksanakan pembinaan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
4. Untuk mengetahui upaya lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan pembinaan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis**



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu yang berhubungan dengan pemidanaan dan HAM, dan dapat menjadi kontribusi pemikiran membangun lembaga pemasyarakatan yang maju dan berintegritas dengan pola yang ideal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPR dalam melakukan perbaikan UU Pemasyarakatan, dan masukkan bagi lembaga pemasyarakatan dalam melakukan perbaikan dalam pola pembinaan narapidana.

E. Studi Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran kepustakaan terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Didapat beberapa kajian terkait pola pembinaan yang dapat penulis rangkum sebagai berikut:

Pertama, artikel pada jurnal Perspektif dengan judul Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di



Indonesia yang ditulis oleh Umi Enggarsasi dengan isi abstrak Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan. Kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi para narapidana. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana terdapat beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Octavia Tria Abati dengan judul Pola Pembinaan Narapidana Untuk Melatih Kemandirian berwirausaha di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Klaten dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten melalui pola pembinaan dalam membantu narapidana dapat terlaksana sesuai dengan pola pembinaan yang direncanakan melalui penetapan tujuan, menetapkan metode dan materi, serta menetapkan peserta dalam pembinaan kemandirian. pelaksanaan kegiatan pembinaan di LP berupa praktek



langsung dalam ketrampilan mengerjakan suatu barang. Pola pembinaan yang dilaksanakan ini akan di evaluasi dan dinilai seberapa jauh narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Sementara itu kegiatan pembinaan ketrampilan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten berkerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja Surakarta (BLK). Dalam melatih kemandirian narapidana juga diberikan bekal kepercayaan dirinya agar mampu dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang akan dilakukan setelah keluar dari lembaga.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Rita Pristiwati dengan judul Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia,



Kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

F. Kerangka Berpikir

Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan berbagai dukungan dan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian.

Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

Ruslan Renggong dalam bukunya “Hukum Acara Pidana - Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia”. Dalam buku ini membahas aspek penting dalam hukum acara pidana, yakni perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan hal yang tepat disaat penegakan hukum di negeri ini belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Mujaid Kumleko dalam bukunya “Fiqh HAM”. Dalam buku ini membahas mulai dari konsep manusia dalam Al-Qur’an, HAM dalam perspektif Islam dan Barat




hingga HAM dalam Perspektif dua tokoh besar yang mewakili zamannya masing-masing yaitu Al-Maududi dan An-Na'im.

Bambang Waluyo dalam bukunya "Pidana dan Pidana". Dalam buku ini memaparkan tentang pidana, serta pidana yang sekaligus paparan mengenai peran masing-masing penegak hukum.

Fadli Andi Natsif dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan HAM - Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional". Dalam buku ini membicarakan terkait kejahatan HAM, yang terutama difokuskan kepada kejahatan atau pelanggaran HAM berat.

Rahman Syamsuddin, dalam bukunya yang berjudul "Merajut Hukum di Indonesia". Dalam buku ini membahas mengenai bentuk hukum dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara

C. Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul "Penologi dan Pemasarakatan". Dalam buku ini membahas tentang kinerja Polisi, Jaksa, Advokat, jenis-jenis pidana, tujuan pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, tujuan Lembaga Pemasarakatan hak-hak



narapidana dan peranan masyarakat dalam pembinaan narapidana.

Simorangkir dalam bukunya yang berjudul “Kamus Hukum”. Beliau memberikan gambaran tentang pengetahuan terhadap istilah-istilah hukum yang masih asing bagi masyarakat bahkan mahasiswa hukum.




BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN

A. Konsep Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke masyarakat. Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pengayoman adalah tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Guna memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi



kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi insane yang berbudi luhur.¹

Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu di dalam dunia kepenjaraan Indonesia, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Lebih jauh Sahardjo mengemukakan bahwa tugas hukum menurut beliau adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Begitupun kepada narapidana, hukum harus dapat mengayomi dengan memberikan bekal bimbingan untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat.²

LAPAS diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.³ Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem

¹ Sri Wulandari, *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 2013, hal. 3.

² Mashudi, Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Nisataitra Sejati, Jakarta, 2018, hal. 3.

³ Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3.



peradilan pidana dan pelaksanaan putusan Pengadilan (Hukum).

Bagi LAPAS, tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan di mana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang bahwa narapidana merupakan orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ialah “ 1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana., 2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemsyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana



sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁴

RUTAN merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang narapidana yang seharusnya ditempatkan di dalam LAPAS untuk mendapatkan pembinaan, akan tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas LAPAS di Indonesia membuat RUTAN berubah menjadi LAPAS. Beberapa RUTAN yang seharusnya menjadi tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sampai

⁴ *Ibid.*



memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut digunakan untuk membina narapidana.⁵


1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

LAPAS merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung orang-orang terhukum atau narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, LAPAS juga diartikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. LAPAS juga diartikan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan pembinaan terpidana menurut sistem pemasyarakatan. Secara etimologi, Lembaga Pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman penjara.⁶

Pengertian Rumah Tahanan Negara atau RUTAN dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan

⁵ *Ibid*, hal. 3

⁶ *Ibid*, hal. 9



Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.⁷

RUTAN merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

2. Dasar Hukum

Dalam melakukan penelitian ini dasar hukum yang digunakan adalah perundang-undangan di Indonesia tentang LAPAS, RUTAN dan peraturan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan,

⁷ Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang: Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2.



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Pemasyarakatan.

3. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik diperlukan adanya pengawasan intern pemasyarakatan yang efektif dan efisien, dalam hal ini peran pemerintah dalam melakukan pengawasan LAPAS dan RUTAN keduanya merupakan tanggung jawab yang sama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena kedua lembaga tersebut merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.



Pengawasan internal masyarakatan adalah seluruh proses kegiatan review (tinjauan), pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi masyarakatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁸

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Masyarakatan Pasal 2 bahwa pengawasan internal masyarakatan dilakukan untuk :

- a. Menertibkan administrasi dan memperbaiki manajemen Masyarakatan,
- b. Mengurangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan,

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Masyarakatan, Pasal 1 ayat (1).



- c. Mengelola dan memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien meliputi personil, sarana dan prasarana guna melaksanakan tugas dan fungsi Pemasarakatan, dan
- d. Menerapkan manajemen risiko dalam lingkup Pemasarakatan.

Dalam pasal 3 lingkup pengawasan internal pemasarakatan meliputi :

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pemasarakatan,
- b. Penerapan sistem pengendalian umum,
- c. Penerapan reformasi birokrasi, dan
- d. Indikasi penyimpangan atau kasus tertentu.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa yang melakukan fungsi pengawasan tersebut adalah pegawai Pemasarakatan yang bertugas pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.⁹

⁹ *Ibid.*



Dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa "1. Pengawasan Internal Pemasarakatan dilaksanakan dengan mengembangkan pola Pengawasan Preemtif (memberikan konsultasi terhadap objek pemeriksaan), preventif (melaksanakan pengawasan dari proses perencanaan dalam seluruh fungsi), dan represif (melaksanakan pengawasan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dengan melakukan tindak lanjut), 2. Pola pengawasan preemtif dan preventif pada ayat (1) diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan". Hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa "1. Hasil Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaporkan secara tertulis oleh pengawas atau pejabat yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal, 2. Laporan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) memuat hasil review, evaluasi, pamantauan dan pengawasan lainnya”.¹⁰

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa “Dalam hal Direktur Jenderal menerima saran atau rekomendasi atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut secara tertulis kepada pegawai Pemasarakatan yang diawasi”, sementara dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa “Pegawai Pemasayrakatan yang diawasi wajib melaksanakan rekomendasi atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil pengawasan internal dari Direktur Jenderal Pemasarakatan”. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa “Jika pegawai Pemasarakatan yang diawasi tidak melaksanakan rekomendasi atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun (2021) Tentang Pengawasan Internal Pemasarakatan, Pasal 15.



diterimanya hasil pengawasan internal dari Direktur Jenderal, dilakukan review dengan tujuan tertentu”.¹¹


B. Pemahaman Terhadap Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Timbulnya pemikiran tentang HAM adalah karena penolakan terhadap kekuasaan absolut yang dianut para raja pada masa pemerintahan kerajaan di Inggris dan Perancis pada awal abad ke-17. Kekuasaan absolut tersebut meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, yang berada dalam kekuasaan satu orang yaitu raja. Dengan adanya kondisi tersebut, rakyat tidak memiliki kekuasaan apapun dan tidak dapat mengekspresikan kehendaknya, karena kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan, tidak ada demokrasi, dan menimbulkan aspek-aspek negatif dalam pelaksanaannya.

Konsepsi absolutisme yang dijalankan dalam praktik ketatanegaraan di kedua kerajaan tersebut memunculkan pemikiran pemisahan kekuasaan yang

¹¹ *Ibid*



dinyatakan oleh John Locke dan Montesquieu. Kedua pakar Hukum Tata Negara tersebut menyatakan bahwa kekuasaan absolut yang ada di satu orang yaitu raja seharusnya dihapuskan, dengan cara membagi ketiga kekuasaan dalam negara secara terpisah.

Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan teori Trias Politica. Teori *Trias Politica* ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan asas demokrasi dalam sistem politik serta adanya keharusan untuk mengakui HAM.¹² Dalam perjalanan sejarah HAM mengalami perkembangan beberapa tahap¹³, yang akan diuraikan pada tulisan berikut ini.

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berawal dari keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan, karena itu sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia oleh Allah Yang Maha Esa. Dengan

¹² Sri Soemantri, dalam makalahnya yang berjudul: Pengakuan HAM dalam Hukum Positif Indonesia, disampaikan pada Penataran Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ICRC, Bogor, 1996, hal. 1-2.

¹³ *Ibid.* hal. 2-3



sendirinya HAM bukan merupakan hal yang baru lagi, dan hak asasi yang merupakan harkat dan martabat manusia merupakan pemberian Tuhan, sehingga setiap manusia wajib melindungi serta menghormati perwujudannya terhadap manusia lainnya.

Perhatian serta keinginan untuk memperoleh jaminan bagi hak asasi telah ada sejak Nabi Musa diutus untuk memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir. Manusia menyadari tentang pentingnya pengakuan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan.

Di Babylonia dikenal hukum Hammurabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya. Hukum Hammurabi sudah dikenal sejak 2000 tahun sebelum Masehi merupakan jaminan bagi HAM.

Selanjutnya di Solon-Athena, sejak 600 tahun menjelang tahun Masehi telah diadakan pembaharuan dengan menyusun perundangundangan yang memberikan perlindungan keadilan. Ia menganjurkan warganegara yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan. Kemudian Solon membentuk Mahkamah Keadilan yang disebut Heliaea, dan Majelis Rakyat yang




disebut Ecclesia. Tokoh negarawan Athena lainnya ialah Pericles, menghimbau penduduk negeri itu agar berpartisipasi dalam Lembaga Permusyawaratan *Ecclesia*.

Di Romawi, pada masa kekaisaran Flavius Anicius Justinian (527) timbul gagasannya untuk menciptakan peraturan hukum yang kemudian menjadi pola sistem hukum modern di negara Barat. Dasar hukum Justinian bermula dari jaminan bagi keadilan dan hak-hak kemanusiaan.

Demikian pula Socrates (470-399) dan Plato (428-348) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322) mengajarkan, bahwa pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warganegaranya. Konsep ini merupakan dasar dari teori kedaulatanrakyat, yaitu bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat.


Demikian juga yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an (lebih kurang 1400 tahun yang lalu), yang diwahyukan oleh Allah Yang Maha Suci untuk seluruh



umat manusia sepanjang masa. Melalui Rasul dan utusanNya, yaitu Nabi Muhammad SAW, disampaikan salah satu Firman Allah (Qur'an Surah Al Kaafiruun ayat 6): "*Lakum diinukum wa liya diin*"¹⁴ (Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku). Ayat tersebut merupakan salah satu pengakuan HAM, yaitu hak untuk menjalankan kebebasan beragama. Ayat ini juga menunjukkan keluasan ajaran Islam, tidak memaksakan agama Islam kepada orang lain (Tiada paksaan dalam beragama), masing-masing berhak melaksanakan tuntunan agamanya dan tidak mencampuradukkan ajaran agama satu dengan yang lainnya.

Perang Dunia I dan Perang Dunia II menimbulkan banyak korban kebiadaban terhadap sesama manusia. Perang Dunia II dipicu oleh tindakan Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler dengan Partai Nazinya. Dalam masa itu timbul pembunuhan terhadap jutaan bangsa Yahudi untuk memuaskan nafsu chauvanist bangsa Jerman (Aria) di bawah semboyan "*Deutsch ubber alles*" (Jerman di atas segala-galanya).

¹⁴ Al Qur'an, Terjemah Indonesia, Sari Agung, Jakarta, 1995, hal. 1272.



Setelah Perang Dunia II berakhir tahun 1946 dengan kekalahan Jerman dan negara-negara fasis, (Jepang dan Italia), maka pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan *The Universal Declaration of Human Rights* yang terdiri dari 30 pasal. Deklarasi ini disetujui oleh semua bangsa anggota PBB, sebagai rasa keprihatinan akibat perang dan kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang dicerminkan melalui perlindungan terhadap HAM.

The Universal Declaration of Human Rights merupakan “*a common standar of achievement for all people and nations*”, sebagai tolok ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota PBB dan semua bangsa agar memajukan, menjamin pengakuan dan mematuhi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam Pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan Convention atau Perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. Secara garis besar Pernyataan itu




memuat semua hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan kultural.¹⁵

Dari uraian sejarah perkembangan HAM dapat disimpulkan, bahwa secara garis besar HAM digolongkan sebagai berikut.

- a) Hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b) Hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- c) Hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality.
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights. Seperti hak untuk memilih pendidikan,

¹⁵ Randlom Naning, *Cita dan Citra HAM Indonesia*, Lembaga Kriminologi – PPBHI Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 7-9.



hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Misalnya: peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.¹⁶

Dalam melaksanakan nilai-nilai HAM, terdapat perbedaan pandangan, yang sering menimbulkan ketidaksamaan persepsi dalam memberikan perlindungan HAM maupun dalam menyatakan suatu perbuatan sebagai pelanggaran HAM atau bukan. Perbedaan pandangan ini, sering dianggap wajar karena dilatarbelakangi oleh perbedaan sosial, budaya, dan falsafah kebangsaan masing-masing negara. Namun bila dikaji kembali sejarah timbulnya HAM yang merupakan kristalisasi dari hak-hak manusia yang paling mendasar (asasi) yang diberikan Allah Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia tanpa batas ruang, waktu, dan tempat, maka seharusnya perbedaan pelaksanaan dan perlindungan HAM tidak perlu ada, karena semua hak

¹⁶ *Ibid.* hal. 17



asasi tersebut harus dapat dikembalikan kepada kewajiban asasi setiap manusia.

2. Pandangan tentang Hak Asasi Manusia

Pandangan tentang HAM yang berbeda-beda tersebut menurut Muladi dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁷

a) Pandangan Universal Absolut

Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional seperti The International Bill of Human Rights. Dalam hal ini profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan. Penganut pandangan ini adalah negar-negara maju dan bagi negaranegara berkembang mereka dinilai eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat penekan dan sebagai alat/instrumen penilai (*tool of judgement*). Sebagai contoh adalah Country Report dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Demikian pula yang

¹⁷ Muladi (II), dalam makalahnya yang berjudul: *HAM dan Keterbukaan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 16 Agustus 1994, hal. 3-6.




tersirat dan tersurat dalam *Summary of Bangkok NGO Declaration* (Bangkok, 1993), yang antara lain menyatakan:

“As human rights are of universal concern and are universal in value, the advocacy of human rights cannot be considered to be an encroachment upon national sovereignty”. (HAM adalah keprihatinan universal dan memiliki nilai yang universal, sokongan terhadap hak asasi tidak dapat dipertimbangkan dengan batas kedaulatan negara).

b) Pandangan Universal Relatif

Pandangan ini melihat persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights, yang menegaskan bahwa:

“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of




meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society". (Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatas-pembatas yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis).

Dalam masalah ini PBB memberikan peringatan dini, bahwa negaranegara anggota PBB dilarang untuk menyalahgunakan batasan-batasan yang diberikan untuk tujuan-tujuan yang tidak tepat (*restrict the rights and powers of the State in order to ensure that limitations or restrictions on the exercise of rights are not used for improper purpose*).

c) Pandangan Partikularistik Absolut

Pandangan ini melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang




kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini seringkali menimbulkan kesan chauvinist, egois, defensif, dan pasif tentang HAM.

d) Pandangan Partikularistik Relatif

Dalam pandangan ini HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen HAM internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan budaya bangsa. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan yang ada pada masing-masing bangsa sebagai sarana untuk bersikap defensif, tetapi di lain pihak juga aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran (*vindication*) terhadap karakteristik HAM yang dianutnya.

Pandangan partikularistik relatif inilah yang dianut oleh Indonesia, dengan sekaligus memanfaatkan pandangan universalistik relatif.¹⁸ Kemungkinan terjadi

¹⁸ Pandangan tentang HAM yang dianut di Indonesia saat ini menimbulkan banyak kontroversi. Yaitu antara keharusan untuk melaksanakan HAM secara universal (tanpa batasan apapun) dan bukan HAM yang diterapkan secara berbagai batasan, yang sering menimbulkan



interface (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) antara keduanya tersurat dan tersirat dalam kegiatan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Dalam kerangka pandangan ini, *accelaration syndrome* yang sering kali melupakan akar budaya memang harus dihindari, namun langkah-langkah aktif dan sistematis harus segera dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pembahasan tentang HAM tidak dapat dilakukan secara sepihak berdasarkan pandangan dan kepentingan satu bangsa saja, sebab banyak sekali input yang merupakan pengaruh lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Termasuk pula kandungan tentang HAM yang termuat dalam falsafah-ideologi, hukum dasar, maupun peraturan tertulis lainnya yang berlaku dalam negara tersebut. Namun demikian harus diingat bahwa sumber dari HAM adalah pemahaman tentang keberadaan manusia sebagai makhluk paling mulia dari

distorsi berupa pelanggaran HAM itu sendiri. Dengan demikian konsep penerapan hak asasi manusia di Indonesia bersifat partikularistik relatif, dengan memperhatikan berbagai kondisi yang ada di Indonesia.



ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu manusia sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga negara.

Sehubungan dengan perkembangan pemahaman terhadap HAM, yang dapat dilihat melalui sejarah HAM di atas, juga menimbulkan perubahan pemikiran terhadap cara penjatuhan pidana. Perubahan pelaksanaan ataupun cara pemidanaan juga tidak terlepas dari sejarah tentang HAM, karena cara penjatuhan pidana juga sangat erat berhubungan dengan aspek kemanusiaan.

Pada masa dahulu kala penjatuhan pidana sama sekali tidak memperhatikan aspek HAM, apalagi untuk cara penjatuhan pidana mati. Manusia terpidana tersebut benar-benar telah dianggap sampah tidak berguna, sehingga sifat manusianya telah dirampas seluruhnya oleh penguasa untuk menggantikan kesalahan / kejahatannya. Misalnya: pelaksanaan pemidanaan dengan cara pembuangan ke seberang lautan, kerja paksa dengan mendayung kapal, dan pemenjaraan yang tidak berperikemanusiaan. Demikian pula dengan cara pelaksanaan pidana mati, misalnya dengan cara dibakar, dibelah badannya dengan cara ditarik kereta dari arah



yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak yang mendidih, ditenggelamkan ke laut, jantung dicopot, disalib, dirajam, dan sebagainya. Sebagian dari cara-cara tersebut terus dilakukan sampai dengan akhir abad 19.¹⁹

Cara-cara pelaksanaan pidana pada masa dahulu tersebut pada masa kini telah banyak berubah sesuai dengan semakin tingginya pemahaman dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada narapidana. Namun persoalan tidak hanya berhenti disini, karena narapidana tidak sekedar membutuhkan penghormatan hak-hak asasinya di dalam peraturan tetapi juga implementasinya dengan tetap memperhatikan pembinaan sebagai bekal setelah selesai menjalani masa pidana. Hal-hal inilah yang harus diatur secara terperinci dalam hukum positif, sehingga sejauh mungkin dihindari penyelewengan pelaksanaan HAM tersebut.

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet.II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 10-11.




C. Konsep Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Narapidana

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan) dan *al-sijnu* yang bermakna sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* pada masa Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar Ash-Siddiq. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.²⁰

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan pihak pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkan


²⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 262.



hal tersebut karena Nabi Muhammad saw tidak membuatnya. Nabi pernah menahan pelaku *jarimah takzir* di rumah dan di masjid. Di samping itu, alasan-alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai *takzir* adalah tindakan Nabi Muhammas saw yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabī' ibn al-Harits, salah satu pencuri dari bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Begitu pula Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memenjarakan Abdullah ibn Zubair di Mekah, ketika ia menolak membaiat Ali.²¹

Dalam hukum positif, hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam *jarimah* (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini dalam prakteknya sangat mahal dibandingkan dengan semua jenis hukuman, banyaknya pelaku jarimah membuat kapasitas di penjara tidak dapat menampung

²¹ *Ibid*



jumlah populasi penghuninya dan ini dapat menyebabkan timbulnya masalah lain dalam penjara itu sendiri. Pengelolaan penjara dapat menimbulkan dilema tersendiri. Mengumpulkan mereka dalam satu ruangan secara kolektif, sangat rentan terjadinya kerusuhan, mengingat mereka sama-sama kriminalis dan tentu sangat mungkin terjadi perkelahian dan keributan masal yang tidak bisa terkendali dan bahkan mengancam keberadaan penjara itu sendiri.²²

1. Bidang-bidang Kajian dalam Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam pembagian kejahatan dalam hukum pidana Islam yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum pidana Islam, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *Takzir*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia merupakan kejahatan pada kepentingan publik, tetapi ini tidak berarti bahwa *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali kaitannya dengan apa yang disebut hak Allah. Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini

²² Rachmat el Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung 2000, hal. 50.



didefinisikan kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh yaitu *ruudah* (murtad), *al-bghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shrub al-khamr* (meminum khamr).²³

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Ia jatuh pada posisi tengah antara *hudud* dan *takzir* dalam hal beratnya. Kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat dibandingkan yang berikutnya (*takzir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri istilah hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan (kurang hati-hati, teledor atau khilaf), penganiayaan,

²³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakkan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda)*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2003, hal. 22.



menimbulkan sakit atau luka karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.

Kategori terakhir adalah kejahatan *takzir*. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.²⁴ Adaupun macam-macam sanksi *takzir* adalah :

a. Sanksi *Takzir* yang Berkaitan dengan Badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

1) Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *takzir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemudharatan bagi masyarakat. Seperti pencuri yang berulang-ulang dan menghina Nabi Saw

²⁴ *Ibid*



beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* meskipun telah masuk Islam.²⁵

Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi Seperti sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafiiyah yang membolehkan hukuman mati dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan homoseksual, sebagaimana hadis Rasulullah saw,


مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَغْتَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

”Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan obyeknya.” (H.R.Tirmidzi)²⁶

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir mengemukakan beberapa alasan berikut.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Al Hafizh Ibn Hajar (52) Asqalani, *Bulughul Maram, Hadits Hukum-Hukum Syariat Islam*, terjemahan Achnad Sururi, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2011. hal. 543.



- a) Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri. Ia berkata, “saya berujar kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah, kami pernah pergi ke suatu daerah untuk melepaskan tugas yang berat dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu.” Rasulullah saw bertanya, “apakah minuman itu memabukkan?” Saya menjawab, “betul”. Nabi Saw bersabda, “kalau demikian jauhilah.” Saya berkata “orang-orang tidak meninggalkannya”. Rasulullah saw kembali bersabda, “apabila tidak mau meninggalkannya, perangilah mereka.” Berdasarkan hadis ini hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pembuat kekacauan sebagai *takzir*, seperti pemabuk tetapi bukan sebagai hukuman *hudud*.²⁷ Hal ini karena dalam perspektif *hudud*, hukuman *hudud* hanya dihukum empat puluh kali atau delapan puluh kali cambuk.

²⁷ *Ibid*, hal. 22



- b) Orang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati.
- c) Ada hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain jarimah *hudud*, yaitu, “Barangsiapa yang hendak mematahkan tongkat (persatuan) atau memecah belah jamaah kaum muslimin, padahal kalian telah bersatu dibawah kepemimpinan seorang (pemimpin), maka bunuhlah ia.” (H.R. Muslim dan Buaraidah).

Sedangkan ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai takzir beralasan dengan hadis berikut.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثَ: الثَّيْبُ الزَّانِي،
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ]

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah



dan bahwa aku Rasulullah kecuali dari salah satu tiga sebab: Pezina muhshan, qishash pembunuhan, serta orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri darijamaan.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim.)²⁸

Dari kedua pendapat di atas yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, meskipun dalam pelaksanaannya ada syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah,

- a) Apabila pelaku adalah residivis diamana hukuman terdahulu yang telah dijalankan sebelumnya tidak memberikan dampak apa-apa baginya; dan
- b) Harus benar-benar mempertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.²⁹

2) Hukuman Cambuk

²⁸ *Ibid*, hal. 497

²⁹ *Ibid*, hal. 97




Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *takzir*. Jumlah cambukan dalam *jarimah hudud zina ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam *nash* keagamaan. Namun, dalam *jarimah takzir* penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarimah* kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut.

- a) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- b) Hukuman cambuk dalam *takzir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing *jarimah* berbeda jumlah cambukannya.
- c) Sangat praktis dan tidak memerlukan anggaran yang besar.
- d) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak menelantarkan keluarga terhukum.³⁰

³⁰ *Ibid*, hal. 163



Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.” (Q.S. Al-An’am (6): 164)

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarimah takzir* ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman *had*. Sedangkan, ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *takzir* boleh melebihi *had* selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah bahwa Umar bin Khattab yang pernah mencambuk Mu‘an bin Zaidah yang memalsukan stempel *baitul mal* dengan seratus kali cambukan.

Menurut Ibnu Qudamah batas minimal tidak dapat ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pelaku, waktu, tindak pidana yang dilakukan dan pelaksanaannya.



Pendapat Ibnu Qudamah ini dianggap lebih baik, meskipun demikian perlu tambahan ketetapan dari pihak pemerintah sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.³¹

Hakim juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur hukum pidana Islam untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.

b. Sanksi *Takzir* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

1) Hukuman Penjara

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk atau jilid tidak membawa dampak bagi

³¹ *Ibid*, hal. 163



terhukum. Hukuman penjara dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.³²

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan terhadap pelaku *jarimah* penghinaan, penjualan *khamar*, *riba*, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka di siang hari tanpa adanya *uzur*, pengairan ladang dengan saluran air tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.

Tidak ada kesepakatan di kalangan ulama mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafiiyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengiaskan pada hukuman pengasingan dalam *had* zina yang lamanya hanya satu tahun dan

³² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali, Jakarta, 2016. hal. 62.




hukuman *takzir* tidak boleh melebihi hukuman *had*. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafiiyah menyepakati hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa di antara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari dan ada pula sampai batas waktu yang tidak ditentukan.³³

Tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *takzir*. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat, situasi dan kondisi. Sementara itu, mengenai batas minimum juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama, seperti Imam al-Mawardi batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah, tidak ada batas yang pasti karena diserahkan pada penguasa atau hakim.³⁴

b) Hukuman penjara tidak terbatas

³³ *Ibid*


³⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Jilbab: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2000, hal. 210.



Hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau bertobat. Istilah untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. hukuman ini dalam pidana Islam dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berbahaya, seperti menyandera orang lain untuk dibunuh atau mengikat seseorang lalu dilemparkan ke seekor harimau. Menurut Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan penjara seumur hidup (sampai narapidana tersebut meninggal di dalam penjara).³⁵

Hukuman penjara tidak terbatas (sampai pelaku bertobat) dikenakan, antara lain kepada orang yang dituduh mencuri dan membunuh, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya (menurut

³⁵ *Ibid*, hal. 264



Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya menurut Imam yang lain. contoh yang lain adalah melakukan penghinaan berulang-ulang dan merayu istri dan anak perempuan orang lain sehingga ia keluar rumah lalu hancurlah rumah tangganya.

Hukuman penjara yang dilakukan sampai terpidana bertobat ini bertujuan untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan LAPAS sekarang yang menerapkan remisi bagi terpidana apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat. Menurut ulama, seseorang dianggap bertobat apabila memperlihatkan tanda-tanda perbaikan akhlak dalam perilakunya, sedangkan tobat dalam hati tidak dapat diamati.³⁶

Di Indonesia ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hal. 28.



penjara daripada cambuk. Sampai sekarang, rupanya sanksi penjara ini tetap dipertahankan sebagai sanksi hukuman yang diterapkan di Indonesia dengan ditempatkan pada lembaga pembinaan seperti LAPAS dan RUTAN. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila narapidana tersebut sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka yang mendukung tobat mereka.³⁷

Demikian pula dengan pengaturan LAPAS dan RUTAN serta pengadministrasiannya agar dijalankan secara baik sehingga mendukung para narapidana bertobat. Adapun biaya pelaksanaan hukuman penjara, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para narapidana menjadi tanggung jawab *baitul mal* dalam konteks sekarang adalah negara.

2) Hukuman Pengasingan

³⁷ *Ibid*



Hukuman pengasingan (buang) atau hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan, Allah swt berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (Q.S. AlMaidah (5): 33)

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, dalam praktiknya, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Saw dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Demikian pula tindakan khalifah Umar bin Khattab yang



mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan stempel baitul mal seperti yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab terhadap Mu'an bin Zaidah yang dijatuhi hukuman pengasingan setelah sebelumnya dikenakan hukuman cambuk.³⁸

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain, sehingga pelaku harus diasingkan. Ulama berbeda pendapat mengenai pengasingan.

- a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non Islam.
- b) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangan itu adalah jarak perjalanan qasar.

³⁸ *Ibid*, hal 24



Maksudnya ialah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.

- c) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.³⁹

2. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana

Pada dasarnya hukuman penjara dalam Islam bisa menjadi hukuman pokok ataupun hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk atau jilid tidak membawa dampak bagi terdakwa, karena itu dalam menetapkan pembinaan terhadap narapidana hakim juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur hukum pidana Islam untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hal. 106

⁴⁰ Ubaedillah, Abdul ROZAK, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, KENCANA, Jakarta, 2012, hal. 152.



- a. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt.
- b. Unsur moral, yakni kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.⁴¹

Adapun sifat hukuman cambuk dalam *jarimah takzir* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila terpidana adalah seorang laki-laki, bajunya harus dibuka, sedangkan apabila terpidana adalah seorang wanita maka bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya akan terbuka. Hukuman

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 22.




cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan; biasanya diarahkan ke punggung saja.⁴²

Pihak yang berhak memberikan hukuman *takzir* kepada pelanggar hukum *syar'i*, selain penguasa atau hakim adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan terhadap terhukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan hukuman *takzir*.⁴³

Menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah memberikan hukuman *takzir* oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang telah ditugaskan oleh syariat dalam menjatuhkan hukuman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda,

⁴² *Ibid.*

⁴³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hal.




“Sesungguhnya imam (penguasa pemerintah) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari berlakangnya musuh-musuh diperangi. Jika imam memerintah dengan takwa kepada Allah swt dan tidak adil, baginya pahala, dan jika ia memerintahkan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴⁴

Maksud pemberlakuan *takzir* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah swt tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuman *takzir* bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan hukuman *hudud*.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hal 522


⁴⁵ *Ibid*, hal. 97



BAB III METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pola Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia” ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memahami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti sikap dan persepsi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2012: 272), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Menurut Lexy Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Moleong, 2011: 6). Menggambarkan suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya



perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana.

B. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana

3. Narasumber Penelitian

Narasumber dari penelitian ini adalah: Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber informasi yang diperoleh dari Petugas



Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, sementara itu data yang diperoleh untuk mendukung data primer adalah data-data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh melalui subjek penelitian. Data dari subjek penelitian diperoleh melalui wawancara atau pengamatan langsung di lapangan dengan informan yang dipilih dan memiliki kemampuan yang dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang benar. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulis. Data yang diperoleh dapat melalui buku-buku, majalah, koran, jurnal penelitian maupun penelitian yang relevan dan lain sebagainya. Sumber data sekunder ini sangat membantu peneliti untuk memperkuat




temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat kebenaran yang tinggi.

5. Teknik Pengumpulan

Data Data-data dalam penelitian ini berupa informasi-informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara menurut Norman K.Densim dapatlah diartikan sebagai *“any face to conversational exchange where one person elicits information from another”* yang dimaksud dengan hal ini adalah segala bentuk percakapan, dimana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak antara pewawancara dan terwawancara untuk mendapatkan informasi (Lexy Moleong, 2011: 186). Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan) (Bungin, 2001: 100). Wawancara ini




dilakukan secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada subjek penelitian, sehingga data tersebut dapat menggambarkan bagaimana pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan secara akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam (Sugiyono, 2009: 145). Observasi digunakan untuk mencari data tentang keadaan umum daerah penelitian dengan memperhatikan keadaan nyata atau fenomena yang ada di lapangan penelitian.

Dalam observasi ini peneliti datang dan mengamati langsung situasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan dan secretariat Lembaga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Dalam tekni observasi ini peneliti berusaha mengamati bentuk pembinaan yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan pembinaan.

c. Teknik Dokumentasi




Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan khusus (*case record*) dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Soehartono, 2005: 70). Dalam penggunaan metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan dokumen yang nyata dan ada sehingga data yang diperoleh mendukung keakuratan penelitian.

d. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu UU Pemasarakatan, PP No.31/1999 serta bahan bacaan yang berkaitan dengan efektivitas Lapas dalam pembinaan narapidana.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data



dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana diajarkan oleh Miles dan Huberman yaitu terdiri dari empat hal utama, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk melengkapi catatan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi. Membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke dalam pola-pola dengan membuat transkrip penilaian



untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting, dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

c. Penyajian/ Display Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi murni sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan indikator. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data juga diwujudkan dalam bentuk matriks grafis, jaringan dan bagan sebagai bahan panduan informasi tentang apa yang terjadi dan disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas



sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh (Huberman, 1992: 15).

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai bentuk pengumpulan data dan berbagai sumber. Triangulasi menghilangkan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan dengan kata lain peneliti dapat me recheck temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber (Lexy Moleong, 2011: 332) Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi



untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2010: 241). Pengertian ini diterapkan saat ingin mengetahui efektivitas pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu dan pandangan masyarakat terhadap aspek pembinaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan cara membandingkan data observasi dengan hasil wawancara Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dan membandingkan keadaan subjek.



BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangannya dari waktu ke waktu, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai dampak dari transformasi global juga telah berpengaruh terhadap tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan baik yang bersifat Transnational Crime, Organized Crime, White Collar Crime, Economic Crime maupun berbagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan tradisional merupakan yang bersifat konvensional dan tradisional merupakan fenomena-fenomena yang juga akan berpengaruh terhadap



pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh almarhum Dr. Suhardjo, SH tahun 1963 sebagai Sistem Kepenjaraan, diformulasikan pada Konferensi Pemasyarakatan di Lembang-Bandung tahun 1964, sebagai suatu sistem perlakuan / pembinaan pelanggaran hukum, semakin kokoh posisi dan fungsinya dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang secara struktural diemban oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memiliki dimensi masalah yang sangat kompleks, baik menyangkut masalah administratif fasilitatif maupun masalah teknis substantif. Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibebani mengatasi permasalahan tersebut di atas haruslah merupakan organisasi yang solid dengan kekuatan personil yang memadai dan visi serta misi yang komprehensif.

4.1. Visi dan Misi



Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan mempunyai visi dan misi sbb :

4.1.1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan YME (membangun Manusia Mandiri).

4.1.2. Misi :

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Pemasarakatan mempunyai tugas membantu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu merumuskan dan



melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan.

Secara rinci tugas tersebut di jabarkan melalui fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang Pemasarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.
2. Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Pemasarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pemasarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
6. Pemberian perijinan dan penyiapan standar teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan.



7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara.

4.3. Tujuan dan Sasaran

4.3.1 Tujuan


1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan tingkat penyidikan,



penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan

4.3.2. Sasaran

1. Sasaran pembinaan dan Pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:
 - 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Kualitas intelektual.
 - 3) Kualitas sikap dan perilaku
 - 4) Kualitas profesionalisme/keterampilan; dan
 - 5) Kualitas kesehatan jasmnai dan rohani.
2. Sasaran pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya juga bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sebagai berikut :
 - 1) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas;



- 2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib;
- 3) Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- 4) Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis;
- 5) Semakin banyaknya jenis-jenis institute sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan narapidana;
- 6) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30;
- 7) Prosentase kematian dan sakit WBP sama dengan prosentase di masyarakat;
- 8) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya;
- 9) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan;
- 10) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan



dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4.4. Struktur Organisasi.

Dalam upaya melaksanakan tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pemasyarakatan tersebut di atas, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan mempunyai komitmen tinggi terhadap Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didukung oleh 7 (tujuh) unit eselon II yaitu enam Direktorat Teknis dan satu Sekretaris dengan rincian sbb:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal,
2. Direktorat Bina Registrasi dan Statistik,
3. Direktorat Bina Perawatan,
4. Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan,
5. Direktorat Bina Latihan Kerja dan Produksi,
6. Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban,
7. Direktorat Bina Khusus Narkotika.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur di lingkungan



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sekretariat
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didukung oleh 5 (lima) bagian yaitu bagian penyusunan program dan laporan, bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian perlengkapan dan rumah tangga dan bagian tata usaha.

Unit kerja Eselon III tersebut didukung oleh 14 (empat belas) sub bagian, yaitu : Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Data dan Informasi, Sub Bagian Perundang-undangan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum Kepegawaian, Sub Bagian Mutasi dan Administrasi Jabatan Fungsional, Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun, Sub Bagian Penyusunan Anggaran, Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Perlengkapan, Sub Bagian Humas dan Protokol, Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi dan Sub Bagian tata Usaha Pimpinan. Direktorat Bina Registrasi dan Statistik yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang registrasi dan statistik tahanan, benda sitaan Negara dan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, didukung oleh 4 (empat) Sub Direktorat



yaitu : Subdit Registrasi, Subdit Penempatan dan Mutasi, Subdit Sidik jari, Subdit Statistik dan Dokumentasi. Keempat unit kerja eselon III tersebut diatas didukung oleh 10 seksi yaitu : Seksi Registrasi Tahanan dan Basan, Seksi registrasi Napi dan Anak Didik Pemasarakatan, Seksi Registrasi Klien Pemasarakatan, Seksi Penempatan, Mutasi Tahanan dan Basan, seksi Penempatan dan Mutasi Warga Binaan Pemasarakatan, seksi Perumusan dan Identifikasi, seksi klasifikasi dan Pemeliharaan, Seksi Statistik Dokumentasi Tahanan dan Basan Seksi Statistik Dokumentasi Napi dan Anak Didik Pemasarakatan, Seksi Statistik Dokumentasi Klien Pemasarakatan.

Direktorat Bina Perawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di bidang perawatan kesehatan dan makanan, perlengkapan tahanan, warga binaan pamasarakatan, pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara serta sarana dan evaluasi perawatan berdasarkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan, didukung oleh 3 (tiga) Sub Direktorat Jenderal Subdit Pengawasan Kesehatan dan




Makanan, Subdit Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Subdit Sarana dan Evaluasi. Ketiga unit kerja Eselon III tersebut didukung oleh 10 seksi yaitu : Seksi Kesehatan Mental dan Jasmani, Seksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Seksi Standarisasi dan Penetapan Gizi, Seksi Pengendalian Bahan Makanan, Seksi Pemeliharaan, Seksi Penilaian Jenis dan Mutu, Seksi Penghapusan, Seksi Analisa Kebutuhan, Seksi Pengelolaan Sarana dan Seksi Evaluasi dan Laporan.

Direktorat Binaan Bimbingan Kemampuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di bidang pelayanan dan penyuluhan pembinaan pendidikan dan bimbingan tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, di dukung oleh 4 (empat) Sub Direktorat yaitu : Subdit Pelayanan dan Bimbingan, Subdit Pembinaan, Subdit Pendidikan, Pembimbingan. Keempat unit kerja Eselon III tersebut didukung oleh 14 (empat belas) seksi yaitu: Seksi Bimbingan Hukum, Seksi Orientasi dan Observasi, Seksi Penelitian Kemasyarakatan, Seksi Evaluasi dan Laporan, Seksi




Pembinaan Olah raga dan Kesenian, Seksi Pembinaan Badan Kemasyarakatan, Seksi Pendidikan Sekolah dan Perpustakaan, Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Seksi Bimbingan Klien, Seksi Asimilasi, Seksi Integrasi, Seksi Pendayagunaan Kerja TPP.

Direktorat Bina Latihan Kerja dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang : Pembinaan Pelatihan Keterampilan Kerja, Produksi dan Pendayagunaan Tenaga Kerja bagi tahanan, warga binaan pemasyarakatan serta pengembangan kemitraan dan pemasyarakatan hasil produksi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, didukung oleh 5 (lima) Sub Direktorat yaitu : Subdit Bimbingan dan Latihan Keterampilan, Subdit Kegiatan Kerja, Subdit Produksi, Subdit Tenaga Kerja dan Subdit Kemitraan dan Pemasaran. Kelima unit kerja Eselon III tersebut didukung oleh 15 (lima belas) Seksi yaitu : Seksi Bimbingan Minat dan Bakat, Seksi Pengembangan Kewirausahaan, Seksi Bimbingan Keterampilan, Seksi Bimbingan Kerja Lingkungan, Seksi Kegiatan Kerja Industri dan Jasa, Seksi Kegiatan Kerja



Pertanian dan Perkebunan, Seksi Kegiatan Kerja Perikanan dan Peternakan, Seksi Standarisasi dan Pengendalian, Seksi Pembinaan Produksi, Seksi Pengelolaan Dana Pengembangan Produksi, Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, Seksi Evaluasi dan Laporan, Seksi Pembinaan Kemitraan, Seksi Pemasaran, Seksi Pengembangan Bentuk Usaha dan Kegiatan.

Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di bidang Kerjasama dan Pengembangan, pembinaan teknis sarana petugas pengamanan serta pengawasan serta pengendalian keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Lembaga Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat yaitu : Subdit Kerjasama dan Pengembangan, Subdit Sarana, Subdit Pengawasan dan Pengendalian, Subdit Pengembangan Teknis Petugas Keamanan, Keempat unit kerja Eselon III tersebut didukung oleh 10 (sepuluh) seksi yaitu : Seksi Kerjasama Keamanan dan Ketertiban, Seksi Pengembangan Prosedur



dan Strategi Kamtib, Seksi Standarisasi dan Pengembangan Sarana Kamtib, Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Kamtib, Seksi Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Kamtib, Seksi Keselamatan dan Keamanan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan, Seksi Bantuan Hukum.

Direktorat Binaan khusus Narkotika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di bidang Perawatan Kesehatan, Pelayanan Sosial Bimbingan Hukum dan Kemitraan bagi tahanan dan warga binaan pemsarakatan khusus narkotika berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal, didukung oleh 4 (empat) Sub Direktorat yaitu : Subdit Perawatan Kesehatan, Subdit Pelayanan Sosial, Subdit Bimbingan Hukum, Subdit Kemitraan. Keempat Unit Kerja Eselon III tersebut didukung oleh 12 (dua belas) seksi yaitu : Seksi Identifikasi Ketergantungan Narkotika, Seksi Perawatan Jasmani, Seksi Perawatan Mental Rohani, Seksi Pendidikan dan Bimbingan Lanjutan, Seksi Keterampilan, Seksi Seni Budaya, Seksi Konsultasi Hukum, Seksi



Pembinaan Seni Budaya, Seksi Konsultasi Hukum, Seksi Pembinaan Kesadaran Hukum, Seksi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Seksi Kerjasama Institusi Pemerintah, Seksi Kerjasama LSM antar negara, seksi monitoring dan evaluasi.

4.5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan di dukung oleh 28.721 orang pegawai. Memperhatikan kondisi pegawai Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka pimpinan telah mengambil kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan tersebut antara lain :

1. Pemberian bea siswa kepada pegawai yang berpotensi untuk mengikuti program pascasarjana (S2) dan sarjana (S1) pada perguruan tinggi negeri;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, pengawasan dan pembinaan, arsiparis dan lain-lain; dan
3. Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan penjenjangan Kepemimpinan Tingkat IV, III, II dan I.



B. Pola Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Berdasarkan penelitian maka pembahasan dapat diketahui bahwa proses implementasi pola pembinaan narapidana dimulai sejak mereka masuk ke dalam LAPAS sampai dilepas dari LAPAS. Penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kerobokan. Implementasi pola pembinaan narapidana di masing-masing lapas pada prinsipnya sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan LAPAS. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;



- d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.


Demi terlaksananya implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS, maka dibutuhkan peraturan-peraturan untuk mendasari pelaksanaannya. Dalam hal ini peraturan-peraturan diatas yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.

Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni: Tahap Awal/ Masa Pengamatan, Pengenalan dan Penelitian Lingkungan (MAPENALING), Tahap Lanjutan Pertama/ Pelaksanaan Program Pembinaan, Tahap Lanjutan Kedua/ Asimilasi, dan Tahap Akhir/Integrasi dengan masyarakat.




Tahap pembinaan telah ditentukan berdasarkan lamanya pidananya/ masa pembinaan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada tahapan tersebut maka tujuan pemidanaan dari proses pembinaan tidak bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dimaksud Harsono.

Menurut Harsono, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/ orientasi pembinaan dan asimilasi, tahapan-tahapan admisi/ orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, didalam tahap pembinaan narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan, pada tahap asimilasi narapidana di asimilasikan di tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, adapun asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri narapidana agar tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan apabila habis pidananya atau bila mendapatkan pelepasan bersyarat, cuti menjelang



lepas atau pembebasan karena mendapatkan remisi (C. I. Harsono, 1995: 10).


Menurut pandangan Harsono diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan diperlukan tahap-tahap pembinaan agar narapidana perlu dibina dan dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari demi tercapainya tujuan pemidanaan. Maka dari itu tahap-tahap tersebut merupakan proses pembinaan yang harus dilaksanakan dari para narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yakni bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan; Tahap pembinaan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada Pasal 9, disebutkan bahwa pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana; Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan



tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tahap awal sampai dengan akhir terdapat bentuk-bentuk pembinaan untuk diberikan kepada narapidana.

Pada pembinaan tahap awal terdapat MAPENALING paling lama 1 (satu) bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Mengenai tahap awal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini sudah sesuai di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan. Setelah narapidana melaksanakan tahap awal dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap lanjutan pertama.

Pada pembinaan tahap lanjutan pertama terdapat pelaksanaan program pembinaan narapidana. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara



tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Pada ayat (2), Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dari Peraturan pemerintah tersebut terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang program pembinaan yakni Pasal 2 dan Pasal 3. Kemudian dijabarkan lagi pada BAB VII, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Program pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah sesuai dengan aturan tersebut. Bahwa dalam program pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan dari pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri



kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. Melaksanakan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di butuhkan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yakni dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. LAPAS dalam menyediakan sarana dan prasarana maka dibutuhkan kerjasama. Selama ini pembinaan narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Baituzzakah Pertamina (BAZMA Pertamina), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), HOLCIM, Dinas Perpustakaan Daerah dan lain-lain. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang isinya bahwa “Dalam



rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Karena adanya peraturan ini maka LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan bisa bekerjasama dengan instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yakni:

Pasal 2 Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.



Pasal 3 Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dapat diketahui bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas menunjukkan maksud dari tujuan kerjasama pihak LAPAS dengan pihak-pihak terkait. Dengan adanya kerjasama tersebut maka bisa terwujudnya keberhasilan program pembinaan. Setelah narapidana melaksanakan tahap lanjutan pertama dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap lanjutan kedua.

Pada pembinaan tahap lanjutan kedua terdapat asimilasi. Tahap ini sebagai salah satu bentuk pembinaan dengan cara mereka dibaurkan dalam kehidupan masyarakat di sekitar LAPAS. Mengenai narapidana berhak mendapatkan asimilasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Disebutkan juga pada Pasal 36 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bahwa setiap



narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Selain Pasal 36 ayat (1), pelaksanaan asimilasi diatur dalam Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 36 A, Pasal 38 A, Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan lain yang mengatur mengenai asimilasi terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Setelah narapidana melaksanakan tahap lanjutan kedua dengan predikat baik maka mereka bisa melanjutkan ke tahap akhir.

Pada pembinaan tahap akhir narapidana di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan diberikan pelaksanaan program integrasi dengan masyarakat yakni Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan yakni 2/3 (dua per tiga) sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, untuk itu bisa diberikan PB, CMB, dan CB. Dalam Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 disebutkan bahwa: PB adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga



Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. CMB adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. CB adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Tujuan dari pelaksanaan program integrasi dengan masyarakat ini agar terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.


Wujud dari keberhasilan program pembinaan terdapat pada petugas pembinaan, narapidana, dan masyarakat itu sendiri. Melaksanakan program pembinaan narapidana merupakan kewajiban narapidana untuk mengikuti semua program pembinaan dari tahap awal sampai tahap akhir yang diberikan oleh petugas pembina selama ia masih berada di LAPAS Kelas 1 Batu



Nusakambangan, yang perlu dilakukan oleh petugas ialah bisa memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan dapat dicapai, sedangkan dari masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program pembinaan dalam membaurkan narapidana ke dalam masyarakat. Tanpa adanya masyarakat maka program pembinaan sulit dijalankan dan bisa dikatakan gagal dalam membina narapidana. Walaupun dalam pandangan masyarakat sangat diperlukan akan tetapi semuanya itu tergantung dari minat dan keterampilan narapidana itu sendiri dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik dengan tidak mengulanginya kembali. Apabila narapidana bisa mentaati dan mengikuti semua peraturan LAPAS maka proses pembinaan bisa berjalan dengan baik.

C. Unsur-unsur HAM dan Hukum Islam dalam Pola Pembinaan Narapidana

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus



dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Adapun kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk



menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi, misalnya pemenuhan hak kesehatan, hak untuk pendidikan, hak untuk memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan pelayanan publik dan lain sebagainya. Dalam konteks pelayanan publik tersebut negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, diperlukan suatu standar baku yang dapat mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan publik. Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik tersebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menyusun Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pelayanan Publik



dan juga menerbitkan ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan November. Sebelumnya pada bulan Juni tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan ketentuan Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. Dalam PP Nomor 96 tahun 2012 pada Pasal 50 disebutkan bahwa semua penyelenggara yang belum memiliki Standar Pelayanan, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah.

Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan, telah menyusun Standar Pelayanan Publik pada tahun 2014 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan. Seiring dengan perkembangan zama, kebutuhan layanan pun ikut berkembang. Saat ini pemberian layanan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal



Pemasyarakatan telah menggunakan Teknologi sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun teknologi dimaksud yakni sebuah Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Aplikasi SDP dibuat dalam bentuk mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data yang meliputi seluruh proses bisnis pemasyarakatan yang terdiri dari data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), data SDM Petugas, Sarana dan Prasarana, serta Penganggaran yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.


Perkembangan zaman tidak hanya mempengaruhi layanan pemasyarakatan dari segi teknologi, tapi juga memberikan pengaruh pada segi keamanan. Dalam segi keamanan dunia khususnya Indonesia, tingkat kriminalitas semakin tinggi. Jenis-jenis tindakan kriminal juga semakin beragam. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi di Lapas/Rutan yang didominasi oleh Narapidana/Tahanan/Anak tindak pidana Narkotika sebesar 129.403 dari total penghuni 244.717 (per tanggal 10




Desember 2020). Selain itu, tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi dan paling ditakuti masyarakat adalah terorisme. Dalam menangani kedua kasus tersebut, dibutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Mulai dari kewajiban dan hak yang diperoleh, serta pembinaan yang diberikan juga bersifat khusus, berbeda dengan tindak pidana umum lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan update terhadap Standar Pelayanan Pemasyarakatan yang sebelumnya telah disusun pada tahun 2014. Update tersebut disusun melalui serangkaian tahapan. Adapun tahapan penyusunan update Standar Pelayanan Pemasyarakatan tersebut yaitu proses penyiapan yang meliputi : review Standar Pelayanan Pemasyarakatan; penyusunan rancangan standar pelayanan pemasyarakatan berdasarkan hasil review, pembahasan dan legalisasi, internalisasi, dan sosialisasi; dilanjutkan dengan penerapan standar pelayanan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Total jenis layanan yang diselenggarakan oleh Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:



NO	JENIS LAYANAN
1	Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Khusus Pasal 34 ayat (1) PP 99/2012
2	Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 ayat (3) PP 28/2006
3	Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 ayat (1) PP 99/2012
4	Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 ayat (3) PP 28/2006
5	Pemberian Perbaikan/Pencabutan Remisi
6	Layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 99
7	Layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 28
8	Layanan Asimilasi Tindak Pidana Umum
9	Pendidikan dan pelatihan keterampilan
10	Pembinaan kesadaran beragama
11	Layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99
12	Layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28
13	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum
14	Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99
15	Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 28
16	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum
17	Cuti Mengunjungi Keluarga
18	Izin Luar Biasa
19	Kegiatan Kesenian
20	Pembinaan kesehatan jasmani
21	Pameran Hasil Karya Narapidana
22	Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99
23	Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28
24	Pembebasan Tindak Pidana Umum
25	Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (dalam Wilayah dan Antar Wilayah)
26	Layanan Pendidikan
27	Penyediaan Bahan Bacaan
28	Pengangkatan pemuka dan tamping
29	Kunjungan WBP
30	Pengaduan
31	Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan
32	Permohonan izin berobat luar provinsi
33	Inisiasi Terapi ARV bagi WBP
34	Rehabilitasi narkotika
35	Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Napza
36	Pemberian Makan
37	Layanan Kesehatan



NO	JENIS LAYANAN
38	Pemberian Air Bersih
39	Layanan HIV AIDS
40	Pemberian Paksiain, Perengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur
41	Layanan TB dan TB Kebal Obat
42	Perawatan Bayi sampai Usia 2 Tahun
43	Perawatan Wanita Dutang Bulan, Hamil, dan Menyusui
44	Perawatan Masalah Usia Lanjut/Marula
45	Perawatan Gangguan Jiwa
46	Penyuluhan Kesehatan
47	Perawatan penyandang disabilitas
48	Perawatan Paliatif
49	Bimbingan Klien Dewasa
50	Pemberian Ijin ke Luar Kota
51	Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasaryakatan
52	Ijin ke Luar Negeri
53	Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum
54	Konseling Anak
55	Bimbingan kepada Klien Anak
56	Pendidikan Khusus Anak
57	Penelitian Kemasyarakatan Anak
58	Penelitian Kemasyarakatan Dewasa
59	Pencabutan PB
60	Pendidikan Keterampilan bagi Anak
61	Pembinaan dan Pengentasan Anak berbasis Budi Pekerti
62	Bimbingan kemandirian klien dewasa
63	Bimbingan kemandirian klien Anak
64	Asemen risiko dan kebutuhan anak
65	Asemen risiko dan kebutuhan klien
66	Fasilitas Bantuan Hukum
67	Fasilitas Keterlambatan Pencrimaan Perpanjangan Penahanan
68	Informasi Basan Baran
69	Konsultasi Hukum Bidang Pemasaryakatan
70	Konsultasi Hukum
71	Perinjauan Basan Baran
72	Pengambilan Basan Baran
73	Penyuluhan
74	Pinjam Paksa Basan Baran
75	Kerja Sama Luar Negeri
76	Kerja Sama Dalam Negeri
77	Pertukaran data dan informasi
78	Penyajian Pemintaan Data dan Informasi
79	Informasi kepada Media Massa
80	Informasi Kepada Publik

Standar pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana, dan digunakan sebagai acuan



dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan internal maupun eksternal, dan masyarakat.

D. Kendala dan Upaya dalam Pembinaan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa terdapat kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS yang harus diatasi oleh petugas pembina LAPAS. Mengenai kendala implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS, kendalanya meliputi:

a. Kendala Narapidana, Petugas, dan Masyarakat

- 1) Kendala pertama dari Narapidana yang tadinya hidup bebas di luar kemudian masuk ke LAPAS, mentalnya masih terganggu dikarenakan mereka merasa belum siap untuk masuk ke LAPAS. Biasanya kendala ini terdapat pada tahap awal. Kendala kedua yakni kendala dalam kegiatan pembinaan bahwa terdapat kurangnya minat dari narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan petugas ada yang tidak menyukai kegiatan pembinaan intelektual dan



kegiatan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Dari hasil penelitian saya wawancara kepada salah satu narapidana pembunuhan, narapidana tersebut tidak mau di perhatikan secara baik oleh keluarganya misalnya seperti tidak mau ada kunjungan dari keluarganya sehingga ini bisa menjadi kendala bagi petugas pembinaan LAPAS dalam melaksanakan pembinaan.

- 2) Kendala dari petugas LAPAS masih kekurangan dalam kualitas/ jumlah petugas untuk menjaga dan membina Narapidana serta kekurangan dalam jumlah dokter untuk merawat kesehatan para Narapidana.
- 3) Kendala dari masyarakat. Sikap positif dari masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan, dari masyarakat ada yang tidak mau menerima kembali bekas narapidana. Disadari bahwa Nusakambangan merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau Jawa yang jauh dari masyarakat perkotaan, untuk berkunjung ke LAPAS yang berada di Nusakambangan terlebih dahulu harus menaiki kapal feri. Disinilah kurangnya minat sanak keluarga dari narapidana yang berkunjung ke LAPAS, sikap



keluarga dari narapidana seperti tidak memperhatikan lagi nasib narapidana tersebut.

b. Kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan

- 1) Kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dalam proses belajar mengajar seperti buku-buku dan majalah di perpustakaan yang jumlahnya terbatas.
- 2) Kurangnya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit yang berada di Pulau Nusakambangan. Karena di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan hanya terdapat poliklinik kesehatan saja dan itu pun alat-alat kesehatan masih terbatas.
- 3) Kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana. Dikarenakan kejahatan selalu bertambah terus dan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah. Apalagi LAPAS ini merupakan LAPAS satu-satunya di Indonesia yang dikatakan pengawasannya maksimum. Dengan banyaknya narapidana dari luar kota Cilacap yang di pindahkan ke LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan.



- 4) Keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana.

Bahwa dalam prakteknya terdapat kendala implementasi pola pembinaan narapidana. Kendala tersebut dapat mengakibatkan sedikitnya minat dari narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang baik di LAPAS, oleh karena itu ada upaya untuk mengatasi kendala implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS sebagai berikut:

a. Upaya untuk mengatasi kendala Narapidana, Petugas dan Masyarakat

- 1) Upaya untuk mengatasi kendala narapidana yakni dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dengan membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi serta dapat kembali dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara.
- 2) Upaya untuk mengatasi kendala petugas yakni dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, menambah



jumlah dokter dan perawat untuk kepentingan perawatan kesehatan narapidana.

- 3) Upaya untuk mengatasi kendala masyarakat yakni petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat penghuni LAPAS dan bisa memberikan kritik dan sarannya terhadap LAPAS atau pembinaan narapidana serta tidak meninggalkan pengawasan yang aman dan tertib.

b. Upaya untuk mengatasi kendala yang menyangkut sarana dan prasarana

- 1) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dengan meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan terutama pada Dinas Perpustakaan Daerah dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana.



- 2) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni untuk kedepannya meminta bantuan kepada pemerintah untuk membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan, tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Sementara untuk sekarang ini hanya tersedia poliklinik kesehatan di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, jadi peran dari pemerintah agar bisa menyediakan alat-alat kesehatan yang lengkap dan untuk LAPAS lebih ditingkatkan kerjasamanya dengan RSUD Cilacap serta pihak-pihak lain seperti BNN dan Kepolisian.
- 3) Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana yang dikarenakan penghuni LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan akan terus bertambah yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS.



Tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak terlaksana dengan baik.

- 4) Upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BLK, HOLCIM, BAZMA Pertamina Cilacap, MUI Cilacap, WALUBI Cilacap, GKI Cilacap dan lain-lain. Dari pihak BLK sendiri menyediakan tenaga pelatih atau pengajar dan peralatan-peralatan untuk pendidikan pembinaan kemandirian. Pihak HOLCIM menyediakan kapal feri untuk mengantar jemput keluarga narapidana dan petugas LAPAS dari Pelabuhan Wijayapura ke Pelabuhan Sodong, tujuannya untuk memudahkan petugas dan sanak keluarga yang hendak menjenguk narapidana dan memulangkannya ke Pelabuhan Wijayapura. Sedangkan dari BAZMA Pertamina Cilacap, MUI Cilacap, WALUBI Cilacap, GKI Cilacap menyediakan tenaga pengajar untuk pembinaan kesadaran beragama/ ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.



E. Luaran yang Dicapai

Luaran yang dicapai dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Terwujudnya suatu model pembinaan narapidana yang berkontribusi terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan Islam.
2. Dihasilkan suatu konsep hukum pelaksanaan pemidanaan (penitensier) bagi pengembangan akademik dalam studi hukum di Lingkungan Perguruan Tinggi Keislaman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan LAPAS. Tercapainya implementasi pola pembinaan narapidana dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan pembinaan yakni: a. Tahap Awal, dimulai dari 0- 1/3 masa pidana. b. Tahap Lanjutan Pertama, dimulai dari 1/3 - 1/2 masa pidana. c. Tahap Lanjutan Kedua, dimulai dari 1/2 - 2/3 masa pidana. d. Tahap Akhir, dimulai dari 2/3 - Bebas masa pidana.
2. Kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS, sebagai berikut: a. Kendala dari implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS, antara lain 1)




Kendala dari Narapidana, Petugas dan Masyarakat:

Kendala dari Narapidana yakni kendala mental biasanya kendala ini terdapat pada tahap awal dan kendala dalam kegiatan pembinaan. Kendala dari petugas LAPAS yakni masih kekurangan dalam kualitas/ jumlah petugas. Kendala dari masyarakat yakni kurangnya minat sanak keluarga dari narapidana yang berkunjung ke LAPAS. 2) Kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan: Kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dalam proses belajar mengajar seperti bahan bacaan di perpustakaan terbatas. Kurangnya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit yang berada di Pulau Nusakambangan. Kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana dan penghuni LAPAS akan terus bertambah. Keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana. Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala dari implementasi pola pembinaan narapidana di LAPAS, antara lain yaitu: 1) Upaya untuk mengatasi kendala Narapidana, Petugas dan Masyarakat: Upaya untuk mengatasi kendala narapidana yakni



dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Upaya untuk mengatasi kendala petugas yakni dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirim petugas untuk diklat dan di didik, menambah jumlah dokter dan perawat. Upaya untuk mengatasi kendala masyarakat yakni petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS. 2) Upaya untuk mengatasi kendala yang menyangkut sarana dan prasarana: Mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana. Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di RSUD Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan,



tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana, yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

B. Saran


Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain:

1. Saran dari Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS, yakni: Sarannya lebih dilaksanakan peraturan yang mendasari pembinaan narapidana dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang diatur di dalamnya agar narapidana bisa mendapatkan hak-haknya sebagai



manusia dan tidak meninggalkan rasa keadilan dalam masyarakat.


2. Saran dari kendala dan upaya untuk mengatasi Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di LAPAS, yakni a) Saran untuk mengatasi kendala narapidana, petugas, dan masyarakat yakni dengan mengoptimalkan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dengan membina dan membimbingnya, dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, menambah jumlah dokter dan perawat untuk kepentingan perawatan kesehatan narapidana, petugas LAPAS agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam LAPAS dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat penghuni LAPAS dan bisa memberikan kritik dan sarannya terhadap LAPAS atau pembinaan narapidana serta tidak meninggalkan pengawasan yang aman dan tertib. Apabila nantinya masyarakat bisa menerima



mantan narapidana jadi bisa dikatakan proses pembinaan di dalam LAPAS sudah berhasil. b) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas di bidang pembinaan intelektual yakni dengan meminta bantuan kepada pemerintah untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan dan meminta bantuan kepada masyarakat termasuk petugas LAPAS dengan menyumbangkan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi narapidana. c) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas kesehatan yakni untuk kedepannya meminta bantuan kepada pemerintah untuk membangun Rumah Sakit di sekitar Pulau Nusakambangan, agar narapidana yang sakitnya di rujuk di RSUD Cilacap bisa di pindahkan di Rumah Sakit sekitar Pulau Nusakambangan, tujuannya agar bisa efisien dan keamanan di Pulau Nusakambangan lebih aman. Sementara untuk sekarang ini hanya tersedia poliklinik kesehatan di LAPAS Kelas 1 Batu Nusakambangan, jadi peran dari pemerintah untuk sekarang ini agar bisa menyediakan alat-alat kesehatan yang lengkap dan untuk LAPAS agar



lebih ditingkatkan kerjasamanya. d) Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas kamar untuk tempat tinggal narapidana yang dikarenakan penghuni LAPAS akan terus bertambah yakni dengan memindahkan penghuni LAPAS tersebut ke LAPAS lain yang penghuninya berada di bawah kapasitas LAPAS. Tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak terlaksana dengan baik. e) Saran untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki untuk mendukung pembinaan narapidana yakni minta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2010.
- Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishingt, 2006.
- Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, H. A., Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- El Hakim, Rachmat, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Cet.II, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- _____, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kadri, Husin, Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika,2016.
- Kumleko, Mujaid,dkk. Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam. Malang: Setara Press,2015.
- Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Ed.2.Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mashudi, Padmono Wibowo, Manajemen Lembaga Masyarakat, Jakarta: Nisataitra Sejati, 2018.
- Muslich, H. Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.



- Natsif, Fadli Andi, *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, Ed.1.Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers,2016.
- Randlom Naning, Cita dan Citra HAM Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi - PPBHI Universitas Indonesia, 1983.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Samosir, Djisman C, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Cet.1, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakkan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda)*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soeharto, H, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Soekanto, Sarjoeno, *Pengantar Penel itian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 1986 Syamsuddin, Rahman, Ismail Rais, *Merajut Hukum di Indoneisa*. Jakarta: Mitra Wacana Media,2014.
- Sri Wulandari, *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal: Ilmiah Serat Acitya, 2013.
- Ubaedillah, A., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan*



Masyarakat Madani, Cet.5, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

_____, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: KENCANA, 2012.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pidanaaan , Ed.1.Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika,2014

Widodo, Wiwik Utami, Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan


Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang: Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Pemasarakatan



CV DIDA

Anggota IKAPI No. 423/JBA/2022

Jalan Wangisagara Nomor 128 Bandung Jawa Barat

HP: 082130550431 Email: penerbitcvdida@gmail.com

Website: www.penerbitdida.com

ISBN 978-623-98826-6-2

